

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd. Rahman Ghazaly, 2003 *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana.
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al- Qadha* (Rajawali Pers : Jakarta, 2012).
- Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H., dan Sujayadi, S.H., *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta : Kencana).
- Carl Joachim Friedrich, 2004. "*Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002).
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Cetakan II Edisi Revisi, Bandung, Pustaka Mizan, 1997.
- Dr. Ahmad Mujahidin, M.H, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Formulir Berperkar* (Ghalia Indonesia : Bogor, 2012).
- Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur, International Law Book Rew, 1994.
- Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, (*The Open Society and Its Enemy*), diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.
- L.J. Van Apeldoorn, 1996. "*Pengantar Ilmu Hukum*", cet. Kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta , 2004) .
- M. Fauzan, 2005, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*,: Jakarta: Kencana.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004).
- M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, SH *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika : Jakarta,2010).

Pan Mohamad Faiz, 2009. “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.

Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Praktek dan Teori*.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata*.

Samsul Arifin, “*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*”, Medan Area University Press, 2012.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori)*, Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta (PT RajaGrafindo Persada, 1993)

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3

Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

R.Bg (Rechtreglement voor de Buitengewesten)

H.I.R (Herzien Inlandsch Reglement)

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang

No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan

terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang

Peradilan Agama.

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. Internet dan Lain-lainnya

http://hetanews.com/article/192/hak-dan-kewajiban-saksi-dalam_perkara-perdata

(diakses 19 mei 2014 pukul 19:39)

<http://pobox2000.blogspot.com/2010/12//pembuktian-dan-alat-alat-bukti.html>.


(diakses 27 februari 2017 pukul 10:00).

<http://www.hetanews.com/article/305/hak-dan-kewajiban-advokat> (diakses

tanggal 11 april 2017 pukul 16:50)

Hasil wawancara dengan Bp. H. Hudri, SH, MH. Hakim Pengadilan Agama

Medan, tanggal 17 Februari 2017





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 / Jl. PBSI No. 1 Medan Estate Telp. (061) 736-0168, 736 6878, 7364348, 7366781 Fax. (061) 7368012 Medan 20371
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70 A / Jl. Setia Budi No. 79 B Medan Telp. (061) 8201994, Fax. (061) 8226331
E-mail : univ_medanarea@uma.ac.id; Website : www.uma.ac.id

Nomor : 143A / FH / 01.10 / II / 2017
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

7 Pebruari 2017

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Aditya Dwi Ranggana
N P M : 138400045
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Agama Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kedudukan Saksi Dalam Putusan Yang Diputus Dengan Verstek Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 1970/PDT.G/2014/PA. Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Anggreni, Atmei Lubis, S.H, M.Hum



PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS I-A

Jl. Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Telp (061)7851712 Fax (061) 7851759
Medan 20148

Nomor : W2-A1/698/PB.02/II/2017

Medan, 14 Februari 2017

Lamp :-

Hal : **Penelitian/Riset**

Kepada :

✓Yth.Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat Saudara Nomor :1434/FH/01.10/II/2017 tertanggal 07 Februari 2017 perihal seperti di pokok surat, maka dengan ini Pengadilan Agama Medan menerangkan bahwa:

Nama : Aditya Dwi Ranggana
NPM : 138400045
Bidang : HUKUM KEPERDATAAN

Telah melaksanakan Riset/penelitian berupa wawancara, pengumpulan data, mempelajari kasus-kasus dan literatur yang ada di Pengadilan Agama Medan, berkaitan dengan Penyelesaian Tugas Akhir/penyusunan Skripsi yang berjudul :**"Kedudukan Saksi Dalam Putusan Yang Diputus Dengan Verstek Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan (Studi Kasus Putusan No. 1970/PDT.G/2014/PA.Mdn)"**

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

W a s s a l a m,
Kasub. Bag. Umum

H. Hasbin, S.H.

Nip. 19670819 199203 1 005

Tembusan :

- Ketua Pengadilan Agama Medan.
- Ybs

WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MEDAN

1) Apakah benar Bapak hakim di Pengadilan Agama Medan?

Ya, benar.....
.....
.....
.....
.....
.....

2) Sudah berapa lama Bapak berprofesi sebagai hakim di Pengadilan Agama Medan?

Tanggal 20 Bulan 1 Tahun 2017 di lantik di Pengadilan Agama Medan
(Lantik Hakim Desember 1997 terakhir ketua
Pengadilan Agama di Tebing Tinggi)
.....
.....
.....

3) Apakah Bapak sudah pernah sebelumnya memutus perkara perceraian dengan verstek di Pengadilan Agama Medan?

Sudah pernah
.....
.....
.....
.....
.....

4) Dalam putusan yang saya teliti yaitu No. 1970/Pdt.G/2014/PA.Mdn, apa dasar pertimbangan bagi Bapak hakim dalam memutus putusan dengan verstek pada perkara perceraian ini?

1. Didalam Rumah Tangga mereka itu terjadi perpecahan & pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan mereka utk rukun kembali.
 2. Keluarga Para pihak sudah berusaha utk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil
 3. Mereka sudah pisah rumah sehingga tidak ada diantara mereka yg ingin untuk bersatu kembali.
-
.....

- 5) Bagaimana kedudukan saksi dalam putusan yang diputus dengan verstek? Apakah juga menjadi dasar pertimbangan bagi Bapak hakim dalam memutus perkara perceraian

Kedudukan saksi harus (wajib) dihadirkan di persidangan minimal 2 orang dengan usia diatas 15 tahun, untuk didengar keterangannya terhadap Rumah Tangga Para pihak.

- Ya wajib menjadi dasar pertimbangan dlm memutus perkara perceraian dgn verstek
- Saksi itu melihat & mendengar sendiri kejadian Rumah Tangga yg disakakannya.

- 6) Bagaimanakah kedudukan hukum terhadap pertimbangan Bapak selaku hakim dalam memutus perkara perceraian yang diputus dengan verstek

Menjadi wajib kepada para pihak untuk menghadirkan saksi di persidangan terhadap perkara perceraian untuk menghindari arrest kebohongan.

Medan, 14 Februari 2017



Bapak Hakim Pengadilan Agama Medan

(Drs. H. HUDEI, SH. MH)

PUTUSAN

Nomor 1970/Pdt.G/2014/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Lia Āsmi binti Muknzar, umur 25 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Serba Setia Sunggal LK. VIII No. 343 B, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, disebut sebagai **Penggugat**.

Meiawan

Sudiro bin Sugeng, umur 28 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Jalan M. Yacub Lubis Gang Husin No. 1, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan mempelajari bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 14 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dalam Register perkara nomor 1970/Pdt.G/2014/PA.Mdn tanggal 14 Nopember 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 14 Muharram 1433 H atau bertepatan dengan tanggal 10 Desember 2011 M sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 628/34/XII/2011

yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan tanggal 12 Desember 2011 M;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Nagori Partimbalan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun, antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Aisyah Iffah Aqillah, perempuan, lahir tanggal 22 September 2012 M;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan saat ini telah berada dalam kondisi berseorangan dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai pagi hari tanpa alasan yang jelas namun belakangan Penggugat mengetahui ternyata Tergugat bermain judi, dan kenyataannya Tergugat tidak pernah bertindak baik untuk merubah sikapnya walaupun sudah berjanji;
4. puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2012, disebabkan oleh kebiasaan Tergugat bermain judi, dikarenakan kebiasaan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat merasa tertekan apalagi pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil maka Penggugat meminta Tergugat untuk mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat supaya Penggugat merasa lebih tenang;
5. Bahwa setelah Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, maka Tergugat pergi dan sejak saat itu tidak pernah datang atau melinat Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat di sidang Pengadilan Agama Medan;

8. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sudiro bin Sugeng) atas diri Penggugat (Lia Asmi binti Mukhzar);
 - c. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2008, tidak dapat dijalankan;

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Nomor : 628/34/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.1);

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama bernama Mukhzar bin Achyar MB, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Serba Setia Sunggal Lk. VIII No. 343 B, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Lia Asmi binti Mukhzar/Sudiro bin Sugeng karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Nagori Partimbalan, Kecamatan Bandar Marsilam, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Nagori, Kabupaten Simalungun, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Sunggal, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan;

- Bahwa sejak berpisan Tergugat tidak pernah datang untuk melinat Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi kedua bernama Laila binti Mukhzar, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Serba Setia Sunggal Lk. VIII No. 343 B, Kelurahan Sunggal. Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Lia Asmi binti Mukhzar/Sudiro bin Sugeng karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Nagori Partimbalan, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Januari tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat memberikan sejumlah uang kepada ibu Penggugat, lalu akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan gugatan dan mohon untuk diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan, untuk itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dua pihak yang masih terikat pernikahan sebagai suami istri yang sah sesuai bukti Akta Nikah (P.1) yang secara formil dan materil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non*, dan oleh karenanya patut dinyatakan kedua belah pihak adalah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan/*persona standi in judicio* dalam perkara ini dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang

lain sebagai wakilnya yang sah, dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya perkara *a quo* dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak melanjutkan gugatannya namun tidak berhasil, dengan demikian hal-hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat telah menuduh Penggugat memberikan uang kepada Ibu Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan, dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Akta otentik yang isi utamanya tentang pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1 telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat ketentuan sebagai saksi dalam perkara ini, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa saksi pertama ialah Mukhzar bin Achyar MB, dan saksi kedua Laila binti Mukhzar, keduanya Ayah kandung Penggugat dan Adik kandung Penggugat, tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansinya* akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi *a quo* secara terpisah, ternyata saksi pertama dan saksi kedua menerangkan tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi, akan tetapi saksi I dan saksi II melihat sendiri Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I dan saksi II tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kecuali dari pengaduan Penggugat, akan tetapi oleh karena saksi I dan saksi II mengetahui secara langsung bahwa Penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah dan saksi I dan saksi II merupakan sosok orang yang dekat dan patut mengetahui dan mendapatkan pengaduan dari Penggugat, karenanya keterangan saksi tersebut dinilai tidak saling bertentangan bahkan saling bersesuaian dan menguatkan keterangan satu dengan lainnya, dengan demikian kesaksian saksi-saksi *a quo* patut untuk diyakini kebenarannya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg dinilai telah memenuhi syarat materi kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah berasal dari pihak keluarga Penggugat, yang menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud oleh firman Allah SWT dalam suruh Arrum ayat 21 dan sejalan dengan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 huruf (t) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Medan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan daili syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- a. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- c. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sudiro bin Sugeng) terhadap Penggugat (Lia Asmi binti Mukhzar);
- d. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- e. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Medan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1436 H, oleh kami **Drs. H. Husin Ritonga, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hasdina Hasan, SH., MH** dan **Drs. Zainal Bakri Rakam, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Latifah, SH**, sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Husin Ritonga, MH

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

Dra. Hasdina Hasan, SH., MH

Drs. Zainal Bakri Rakam, SH

Panitera Pengganti,
Itd.

Hj. Latiran, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Adm / AIK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,-
4. Biaya Kedaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<u>Rp.</u>	<u>571.000,-</u>

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)